

KEBIJAKAN HUKUM INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

Information Author	Abstract
Luthfia Eka Putri Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai Email: lepgraphic23@gmail.com Vinniola Hijriani Nur Asy Syam Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai Email: vinniolahijriani@gmail.com	<i>Sexual violence against children in the family environment is still a serious problem in Indonesia. Protection of children who are victims of sexual violence is a collective responsibility between the state, society and family. Children who should be a protected group and given a sense of security are often the targets of sexual violence. This is how important the synergy of families and communities is in creating a safe and supportive environment for children. Using a literature review and descriptive approach, data were collected from various related sources and analyzed qualitatively. The results of this study reveal that, in reality, in society, children still often become victims of sexual harassment. The existence of these forms of sexual harassment against children certainly illustrates the ineffectiveness of the implementation of the articles in the child protection law.</i> Keywords: Legal policy, legal protection, children as victims of sexual abuse <i>العنف الجنسي ضد الأطفال في بيئة الأسرة لا يزال مشكلة خطيرة في إندونيسيا. حماية الأطفال الذين هم ضحايا العنف الجنسي هي مسؤولية جماعية بين الدولة والمجتمع والأسرة. الأطفال الذين يجب أن يكونوا مجموعة محمية ويمنحوا شعورا بالأمان غالبا ما يكونون أهدافا للعنف الجنسي. هذا يوضح مدى أهمية التأزر بين العائلات والمجتمعات في خلق بيئة آمنة وداعمة للأطفال. باستخدام طريقة دراسة الأدبيات والنهج الوصفي، تم جمع البيانات من مصادر أدبية ذات صلة مختلفة وتحليلها نوعيا. تكشف نتائج هذه الدراسة أنه في الواقع في المجتمع، لا يزال الأطفال غالبا ما يصبحون ضحايا للتحرش الجنسي. وجود هذه الأشكال من التحرش الجنسي ضد الأطفال يوضح بالتأكيد عدم فعالية تنفيذ المواد في قانون حماية الطفل.</i> الكلمات المفتاحية: السياسة القانونية، الحماية القانونية، الأطفال كضحايا للاعتداء الجنسي Kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga masih menjadi masalah serius di Indonesia. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab kolektif antara negara, masyarakat dan keluarga. Anak-anak yang seharusnya menjadi kelompok yang dilindungi dan diberikan rasa aman, justru sering kali menjadi sasaran kekerasan seksual. Hal ini betapa pentingnya sinergitas keluarga dan Masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk anak-anak. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur terkait

dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam kenyataannya, di masyarakat masih sering terjadi seorang anak menjadi korban suatu pelecehan seksual. Masih adanya bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak ini tentunya menggambarkan masih kurang efektifnya pelaksanaan pasal-pasal di dalam undang-undang Perlindungan Anak tersebut.

Kata kunci: *Kebijakan hukum, perlindungan hukum, anak sebagai korban pelecehan seksual*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari upaya melindungi hak asasi manusia, baik secara individu maupun kolektif. Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang secara alami dimiliki setiap orang, bersifat universal, dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hak-hak tersebut harus dijunjung tinggi, dijaga, dan dipertahankan keberadaannya. Dalam upaya melindungi hak asasi manusia, anak juga merupakan bagian yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga janin yang masih berada dalam kandungan (Nomor 23AD).

Pada dasarnya, anak belum mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang dapat merugikan secara mental, fisik, maupun sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, anak memerlukan bantuan orang lain untuk menjaga dirinya, mengingat kondisi dan keadaannya yang rentan. Anak juga perlu dilindungi dari penerapan hukum yang keliru, yang dapat menyebabkan kerugian pada aspek mental, fisik, dan sosial. Bentuk perlindungan tersebut dikenal sebagai perlindungan hukum secara yuridis (legal protection) (Prinst 1997).

Pelecehan seksual tergolong ke dalam kejahatan seksual yang di dalamnya terdapat unsur kekerasan. Kekerasan pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bentuk yaitu (Firdaus 2015):

1. Bentuk kekerasan dengan objeknya adalah tubuh/fisik;
 2. Kekerasan dengan objeknya adalah perasaan/pikiran/psikis;
 3. Kekerasan seksual, yang antara lain berupa pelecehan seksual, intimidasi ditempat kerja, perkosaan;
- Penelantaran rumah tangga

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan multidimensional yang menuntut perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Anak, sebagai individu yang berada dalam fase perkembangan dan berada di bawah tanggung jawab orang tua atau wali, tergolong dalam kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Sebagai generasi penerus bangsa, jaminan atas tumbuh kembang mereka dalam lingkungan yang aman dan mendukung menjadi sebuah keharusan. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak umumnya terjadi akibat eksploitasi terhadap ketidakberdayaan korban, yang berdampak pada trauma mendalam. Modus yang digunakan pelaku sering kali melibatkan manipulasi dan tekanan mental. Dalam konteks ini, negara, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif dalam menyediakan perlindungan hukum yang menyeluruh dan efektif bagi anak sebagai korban kekerasan seksual.

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara (Santriati 2020). Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang adil dan benar, untuk mencapai kesejahteraan anak.”

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami peningkatan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2024, jumlah kasus yang tercatat adalah 11.771 kasus, dan pada tahun 2025, data yang diinput pada tanggal 1 Januari hingga saat ini adalah 13.585 kasus yang telah terverifikasi dan belum terverifikasi, diperoleh dari sumber data Simfoni PPA, Kemen PPPA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengkaji berbagai literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis yang mencakup teori, konsep, serta regulasi hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak (Zed 2008).

Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif kualitatif, yang berfungsi untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan rinci berdasarkan kajian literatur yang ada. Melalui metode ini, penelitian berusaha memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana perlindungan hukum dalam hal tersebut. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*literature review*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber hukum, buku, jurnal akademik, serta dokumen resmi yang berhubungan dengan topik yang dibahas (Bowen 2009).

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif, di mana data yang telah dikumpulkan dikategorikan, diinterpretasikan, dan dikaitkan dengan teori serta konsep yang relevan. Analisis ini

memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konsep kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual

Anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus, baik secara fisik, mental, maupun hukum. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang tidak hanya merusak masa depan korban secara pribadi, tetapi juga membahayakan masa depan bangsa. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan hukum yang melindungi anak secara menyeluruh. Peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa sebagian anggota masyarakat belum sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak, yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh negara serta seluruh elemen masyarakat.

Perlindungan terhadap anak, khususnya korban kekerasan seksual, diatur dalam berbagai perangkat hukum nasional:

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002), menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 76D menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual terhadap anak.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), merupakan *lex specialis* terhadap kekerasan seksual, termasuk terhadap anak. Mengatur 19 bentuk kekerasan seksual, termasuk eksploitasi seksual anak.
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan pendekatan diversi, restoratif, serta perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.
4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual.

Konsep perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual merupakan suatu upaya sistematis yang dilakukan oleh negara, masyarakat, dan lembaga terkait dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui mekanisme hukum yang mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif guna melindungi anak dari dampak kekerasan seksual serta memastikan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial secara menyeluruh.

1. Perlindungan hukum Preventif (Upaya yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi)
 - Pendidikan seks usia dini.
 - Kampanye anti-kekerasan seksual.
 - Pembentukan lingkungan aman di sekolah, rumah, dan Masyarakat.
2. Perlindungan hukum represif (Langkah yang diambil setelah kejahatan terjadi)
 - Penindakan hukum terhadap pelaku.
 - Proses peradilan pidana (berbasis perlindungan korban).

- Hukuman tambahan (contoh: kebiri kimia berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2016).
- 3. Perlindungan hukum rehabilitatif (Pemulihan korban secara fisik dan psikologis)
 - Pendampingan psikolog, psikiater, dan tenaga sosial.
 - Hak restitusi dan kompensasi.
 - Reintegrasi sosial korban.

Permasalahan dalam implementasi kasus pelecehan terhadap anak ini pertama adalah adanya stigma terhadap korban, di mana korban sering disalahkan atau dipermalukan, yang menyebabkan mereka enggan melapor. Kedua, kurangnya koordinasi antar lembaga, yakni antara kepolisian, kejaksaan, lembaga perlindungan anak, dan rumah sakit. Ketiga, keterbatasan sumber daya berupa terbatasnya psikolog anak dan tenaga pendamping di daerah. Keempat, putusan pengadilan tidak berpihak pada korban, Ada beberapa kasus pelaku mendapat vonis ringan atau korban justru dikriminalisasi. Dan kelima, minimnya pelaksanaan restitusi dan kompensasi, yang mana meski diatur dalam undang-undang, pelaksanaannya masih minim akibat kendala birokrasi dan dana.

Contoh kasus seperti kasus yang viral, di mana ada oknum yang membuat akun Facebook “Fantasi Sedarah”, yang mana akun ini dibuat untuk berbagi konten terkait inses serta pornografi anak, yang mana termasuk pelecehan seksual terhadap anak, di mana akun ini diikuti oleh sekitar 30 ribu orang, dan kasus oknum polisi yang melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur, yang mana pada saat melakukan pelecehan direkam dan dimasukkan ke website luar negeri. Negara terlambat dalam bertindak sehingga terjadi hal seperti ini. Kurangnya pengawasan menyebabkan kasusnya menunggu sampai viral dulu baru bertindak.

Tanggung jawab negara menurut Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014: Negara, pemerintah, dan masyarakat bertanggung jawab terhadap perlindungan anak dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Yang mana tanggung jawab ini mencakup yakni membentuk regulasi, menyediakan layanan pendamping, dan menjamin pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban.

Peran Keluarga Dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Pada Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak. Keluarga sebagai lingkungan terdekat dan pertama dalam kehidupan anak memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan memberikan perlindungan.

Kekerasan terhadap anak masih menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahunnya, dengan dominasi kasus berasal dari lingkungan rumah tangga. Padahal, keluarga seharusnya menjadi tempat pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh kasih sayang, keamanan, serta pendidikan karakter (Bronfenbrenner 1979). Secara yuridis, peran keluarga dalam perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di tingkat internasional, Konvensi Hak Anak (CRC) 1989 menegaskan bahwa orang tua atau wali memiliki tanggung jawab utama atas pengasuhan dan perlindungan anak.

Secara teoritis, teori ekologi Bronfenbrenner menempatkan keluarga sebagai sistem mikrososial yang paling berpengaruh terhadap perkembangan anak. Demikian pula, teori keluarga fungsional menyatakan bahwa keluarga yang menjalankan fungsinya dengan baik akan mampu mencegah terjadinya kekerasan (Ruiz-Casares et al. 2019).

Peran keluarga dalam meminimalisir kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan ke dalam lima bentuk utama (Hanim 2017):

1. Peran Edukatif: Mengajarkan nilai-nilai moral, norma sosial, serta kesadaran tentang bentuk dan dampak kekerasan.
2. Peran Protektif: Menyediakan lingkungan yang aman dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak.
3. Peran Afektif: Menjalin komunikasi yang hangat dan memberikan perhatian emosional.
4. Peran Sosialisatif: Menanamkan perilaku sosial yang baik melalui keteladanan.
5. Peran Korektif: Menerapkan disiplin yang positif dan konstruktif tanpa kekerasan.

Beberapa faktor yang menghambat optimalisasi peran keluarga antara lain rendahnya literasi parenting, tekanan ekonomi, riwayat kekerasan dalam keluarga, serta kurangnya komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan risiko keluarga menjadi sumber kekerasan bagi anak.

Strategi Penguatan Peran Keluarga

Untuk memperkuat peran keluarga, diperlukan pendekatan multidimensional yang mencakup (Supartini Y 2021) :

- Pendidikan parenting berbasis hak anak.
- Penyediaan layanan konseling keluarga.
- Pemberdayaan ekonomi keluarga
- Kampanye publik dan pelibatan lembaga sosial serta agama.

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual memerlukan sinergi kebijakan yang holistik: preventif, represif, dan rehabilitatif. Diperlukan perbaikan regulasi, pelaksanaan hukum yang konsisten, dan partisipasi aktif seluruh pihak, agar anak-anak dapat tumbuh dengan aman, bermartabat, dan terlindungi. Keluarga sebagai institusi pertama dalam kehidupan anak memiliki peran kunci dalam meminimalisir risiko kekerasan terhadap anak. Melalui peran edukatif, protektif, dan afektif yang dijalankan secara konsisten, keluarga dapat menjadi benteng utama dalam mencegah kekerasan serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak. Namun, untuk menjalankan peran ini secara optimal, dibutuhkan dukungan sistemik dari negara dan masyarakat melalui edukasi, kebijakan yang inklusif, dan pelayanan sosial yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, Glenn A. 2009. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal* 9(2):27–40.
- Bronfenbrenner, Urie. 1979. *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard university press.

- Firdaus, Emilda. 2015. *Perlindungan Perempuan Korban KDRT Menurut HAM Di Indonesia*. Genta Publishing.
- Hanim, Reghina Amelia. 2017. "Keterlibatan Orang Tua Dan Tumbuh Kembang Siswa-Siswi Kelompok Bermain." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 5(3):303–11.
- Nomor, Undang-Undang. 23AD. "Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Ruiz-Casares, Mónica, Sarah Lilley, Brett D. Thombs, Robert William Platt, Susan Scott, Widjajanti Isdijoso, Emmy Hermanus, Michelle Andrina, and Nancy Mayo. 2019. "Protocol for a Cluster Randomised Controlled Trial Evaluating a Parenting with Home Visitation Programme to Prevent Physical and Emotional Abuse of Children in Indonesia: The Families First Programme." *BMJ Open* 9(1):e021751.
- Santriati, Amanda Tikha. 2020. "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak." *El Wabdash* 1(1):1–13.
- Supartini Y, Yuliarti M. 2021. "Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Anak." *Jurnal Kesejahteraan Anak* 8(1):35–47.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.